



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



KESEPAKATAN BERSAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA CABANG BULELENG



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisinqaraia



rri.co.id



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA CABANG BULELENG

Tentang
PELAYANAN INFORMASI

NOMOR : 376/RRI.SGR/04/2022
NOMOR : 01/IV/PDGI BLL-2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. : 19680406 199703 2 002
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drg. Handy Sucita, MAP.
Jabatan : Ketua Persatuan Gigi Indonesia Cabang Buleleng
Alamat : Sekretariat Pol. Gigi RSUD Kabuapten Buleleng
Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Buleleng, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama produksi acara siaran Klinik Angkasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi terkait acara siaran Klinik Angkasa kerjasama sosialisasi kesehatan pada masyarakat berbasis radio publik di Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan informasi berupa acara siaran Klinik Angkasa terkait kerjasama sosialisasi kesehatan kepada masyarakat yang melibatkan para pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini berupa mengisi acara Klinik Angkasa yang disiarkan setiap hari Jumat di Pro 1 FM 97,9 MHz setiap Minggu ketiga. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
2. Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan acara siaran Klinik Angkasa LPP RRI Singaraja.

Pasal 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Menyediakan personil untuk mengisi acara siaran Klinik Angkasa LPP RRI Singaraja.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 s/d 30 April 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

Dalam perjanjian ini, keadaan memaksa akan merupakan kejadian atau peristiwa di luar kemampuan kedua belah pihak, termasuk dan tidak terbatas pada kejadian sebagai berikut : Kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya.

Pasal 10
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku


Pasal 11
HUKUM DAN YURISDIKSI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 12
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan Atas Nama
PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
CABANG BULELENG


Drg. Handy Sucita, MAP.
Ketua PDGI Cabang Buleleng

Untuk dan Atas Nama
LPP RRI SINGARAJA


Tri Umi Setyawati, S.Pt
Kepala RRI Singaraja

